



PUTUSAN

Nomor 3982/Pdt.G/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kab. Subang, Berdasarkan surat kuasa tertanggal 04 Januari 2021, menguasai kepada Pengacara, dari kantor hukum yang beralamat di. Kab Bogor. Untuk selanjutnya di sebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kab Bogor. Selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonanya tanggal 21 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor 3982/Pdt.G/2021/PA.Cbn, tanggal 21 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2019 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 3982/Pdt.G/2021/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah tertanggal 17 Juni 2019;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Bogor;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak, Perempuan, lahir di Bogor, 27 maret 2020;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak November tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

4.1. Keluarga (orangtua) Termohon terlalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

4.2. Termohon sudah tidak taat terhadap Pemohon selaku suami;

4.3. Termohon tidak menghargai pemohon selaku kepala rumah tangga antara lain Termohon ketika dimintakan tolong mencari sesuatu selalu marah dan tidak mau malah mengeluarkan bahasa yang tidak baik/kasar;

4.4. Tergugat memiliki ego yang tinggi sehingga di mata dia semua salah dan hanya termohon lah yang benar;

4.5. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Januari 2021 sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai saat ini, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 3982/Pdt.G/2021/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

7. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Cibinong, melalui Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan **ijin** kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA Cibinong berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hkum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan isi Permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Bukti P. Fotokopi sah bermaterai Kutipan Akta Nikah No. 353/74/VI/2019. Tertanggal 17 Juni 2019, yang dikeluarkan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, pada tanggal 17 Juni 2019;

B. Saksi:

1. Saksi I, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 16 Juni 2019;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak November Tahun 2020, hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi serta pengaduan Pemohon penyebabnya karena Keluarga (orangtua) Termohon terlalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak menghargai pemohon selaku kepala rumah tangga antara lain Termohon ketika dimintakan tolong mencari sesuatu selalu marah dan tidak mau malah mengeluarkan bahasa yang tidak baik/kasar, Termohon memiliki ego yang tinggi sehingga di mata dia semua salah dan hanya Termohon lah yang benar;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Januari 2021, Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini;

2. Saksi II, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: :

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 3982/Pdt.G/2021/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak November Tahun 2020, hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi serta pengaduan Pemohon penyebabnya karena Keluarga (orangtua) Termohon terlalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak menghargai pemohon selaku kepala rumah tangga antara lain Termohon ketika dimintakan tolong mencari sesuatu selalu marah dan tidak mau malah mengeluarkan bahasa yang tidak baik/kasar, Termohon memiliki ego yang tinggi sehingga di mata dia semua salah dan hanya Termohon lah yang benar;.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Januari 2021, Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 126 HIR dan sejalan pula dengan sebuah

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 3982/Pdt.G/2021/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut :

“Apabila Termohon tidak hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim dapat memeriksa permohonan tersebut dan alat alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya“;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan Agama Cibinong untuk menceraikan Termohon karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Permasalahan rumah tangga dimulai sejak November Tahun 2020, atau sejak muncul perselisihan dan pertengkaran karena Keluarga (orangtua) Termohon terlalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak menghargai pemohon selaku kepala rumah tangga antara lain Termohon ketika dimintakan tolong mencari sesuatu selalu marah dan tidak mau malah mengeluarkan bahasa yang tidak baik/kasar, Termohon memiliki ego yang tinggi sehingga di mata dia semua salah dan hanya Termohon lah yang benar. Bahwa keadaan tersebut terus berlangsung, dan Pemohon telah berusaha bersabar, namun sifat Termohon tetap tidak mau berubah. hingga akhirnya pada bulan Januari 2021 Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P. serta saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan Bukti P. terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Dan sampai diajukan permohonan ini, Pemohon sebelumnya belum pernah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, dengan telah diadakannya saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 3982/Pdt.G/2021/PA.Cbn.



Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, dan karena hal tersebut pada ... Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak bersatu kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan sikap Termohon yang tidak pernah datang menghadap di muka persidangan dan berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, bahwa perselisihan tersebut disebabkan karena Keluarga (orangtua) Termohon terlalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak menghargai pemohon selaku kepala rumah tangga antara lain Termohon ketika dimintakan tolong mencari sesuatu selalu marah dan tidak mau malah mengeluarkan bahasa yang tidak baik/kasar, Termohon memiliki ego yang tinggi sehingga di mata dia semua salah dan hanya Termohon lah yang benar;.
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, pada bulan Januari 2021 Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apabila pernikahan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri, maka perceraian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Surah Al Baqoroh ayat 227, yang artinya sebagai berikut ” *Dan jika mereka (suami)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berazam (bertetap hati untuk talak) maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Budi

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 3982/Pdt.G/2021/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwantini, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin, M.H. Dan Drs. H. Dadang Karim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bahrun Kustiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Pemohon beserta Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Panitera Pengganti,

Bahrun Kustiawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	430.000,-

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Cat.

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal, 09 Agustus 2021

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 3982/Pdt.G/2021/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)